

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 89 ayat (2) huruf c telah menempatkan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya hanya sebagai lembaga *ad hoc* bertransformasi menjadi lembaga pengawas Pemilu permanen. Atas kedudukan itu, Bawaslu Kabupaten/Kota kedudukannya menjadi setara dengan penyelenggara Pemilu lainnya yakni KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya diberikan peran dalam penegakan keadilan Pemilu, terutama dalam memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berdasar UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 102 huruf d, di mana Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Terdapat masalah antara implementasi kewenangan ajudikasi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan kenyataan di lapangan, yakni atas norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 462, di mana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Seharusnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan suatu Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 462 memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, terdapat putusan yang tidak ditindaklanjuti. Akibat tidak ditindaklanjutinya putusan tersebut, norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 464, yakni: Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP dengan dugaan melanggar kode etik

penyelenggara Pemilu. Pada kenyataannya belum terdapat satupun aduan Bawaslu ke DKPP terkait tidak ditindaklanjutinya putusan pelanggaran administrasi Pemilu.

Disparitas antara tahapan pembacaan putusan dan tindak lanjut putusan, sampai dengan pascaputusan, dapat dimaknai bahwa putusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu hanya sebagai formalitas semata. Hal ini menandakan terdapat kesulitan Bawaslu untuk memastikan putusannya ditindaklanjuti oleh KPU. Terdapat ruang hampa di mana KPU tidak melaksanakan putusan, sementara Bawaslu sendiri tidak diperkuat dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan secara paksa.

Apabila permasalahan atas tidak ditindaklanjutinya keputusan Bawaslu terus berulang, maka esensi Bawaslu sebagai penegak keadilan Pemilu akan diragukan publik. Di mana harapan publik atas diperkuatnya kedudukan dan kewenangan Bawaslu khususnya di Kabupaten/Kota ternyata tidak disertai dengan perwujudan keadilan Pemilu akibat tidak ditindaklanjutinya putusan Bawaslu Kabupaten/Kota oleh KPU kabupaten/Kota.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menganalisis mengenai kedudukan dan kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam penanganan pelanggaran administrasi dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu?
2. Bagaimana penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Untuk menganalisis penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemikiran ilmu hukum, dalam hal ini pada kajian Hukum Tata Negara yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan yang bersifat reflektif dan evaluatif bagi lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu, serta bagi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang terkait kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai upaya dalam menghindari kesamaan penelitian dengan penelitian-penelitian lainnya dalam konteks kajian teoritik dan kepustakaan, penulis melakukan penelusuran atas penelitian sejenis dan memetakan objek masalah yang diangkat dalam berbagai penelitian sejenis tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Nasir, Iqbal. (2019). ANALISIS HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU/PEMILIHAN: *Khazanah Hukum*, 2(1), 41-50.

Hasil dari penelitian ini adalah penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki suatu kedudukan penting dalam penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Sebagai evaluasi perlu dilakukan pembenahan dalam hal substansi regulasi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana penunjang dan faktor masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Iqbal Nasir dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni pada aspek perundang-undangan yang dikaji. Penulis hanya mengkaji kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu berdasar undang-undang UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Pemilu saja yang dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nasir menggunakan dua perundang-undangan yakni UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Pemilu dan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penelitiannya Iqbal Nasir melakukan komparasi antara penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim UU Pemilu dengan rezim UU Pemilihan.

2. Nurul Huda, Uu. (2019). *THE POSITION AND AUTHORITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BOARD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM*: UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 71-82.

Hasil dari penelitian ini yakni kedudukan Bawaslu setara dengan lembaga KPU. Bawaslu sebagai produk politik hukum legislasi, memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang fungsinya diamanatkan oleh konstitusi NRI tahun 1945, namun didirikan berdasarkan undang-undang. Sehingga dengan demikian, Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki *legal standing* untuk melakukan uji materi dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Selanjutnya kewenangan Bawaslu terdiri dari tiga hal, yakni :1) Pengawasan atas seluruh tahapan; 2) Menerima serta mengkaji laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan tindak pidana Pemilu; dan 3) Penyelesaian sengketa penyelenggara

Pemilu yang bersifat final dan mengikat. Kecuali atas sengketa penetapan peserta Pemilu dan sengketa penetapan calon anggota DPR dan DPRD. Keputusan Bawaslu atas kedua hal ini belum final dan dapat diajukan kasasi ke PTUN yang putusannya bersifat final.

Kajian penelitian yang dilakukan Uu Nurul Huda terkait Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu secara umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni pada Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu khusus di jajaran Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

3. Liany, Lusy. (2018). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM STRUKTUR LEMBAGA NEGARA INDONESIA: *Lex Jurnalica*, 15(3), 308-321.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembagaan negara Indonesia adalah sebagai lembaga sampiran negara independen (*auxiliary state's organs*). Tugas dan wewenang Bawaslu yakni berkaitan dengan lembaga negara utama (*the main state*). Kehadiran Bawaslu salah satunya disebabkan oleh lemahnya kredibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis.

Kajian penelitian yang dilakukan Lusy Liany terkait Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu secara umum dalam struktur lembaga negara di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni pada Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu khususnya di jajaran Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

4. Fahmi, Khairul, dkk (2020). SISTEM KEADILAN PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU SERENTAK 2019 DI SUMATERA BARAT: *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-26.

Hasil dari penelitian ini adalah telah dilakukannya penanganan berbagai pelanggaran dan sengketa Pemilu oleh Bawaslu beserta jajarannya, dan hal ini menunjukkan sistem keadilan Pemilu telah bekerja. Masih terjadi dalam penanganan pelanggaran masih terjadi perbedaan standar dalam memahami peraturan yang ada di antara jajaran KPU dan Bawaslu.

Cakupan penelitian yang dilakukan Khairul Fahmi terkait bagaimana sistem keadilan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu berupa penanganan pelanggaran administrasi, dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, kemudian penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, dan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah berfokus pada kedudukan dan kewenangan Bawaslu di Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu yang dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

5. Hantoro, Novianto M. (2014). PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014: Negara Hukum, 5(2), 107-125.

Hasil dari penelitian ini, yakni definisi yang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran administrasi Pemilu sangat luas. Hal ini dikarenakan pendefinisian pelanggaran administrasi menggunakan sistem residu yakni selain pelanggaran pidana dan kode etik. Seharusnya penetapan kategori tersebut harus disesuaikan dengan konsep hukum administrasi.

Perbedaan kajian penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan Novianto M. Hantoro pada jurnal tersebut adalah pada regulasi yang digunakan dalam menganalisis masalah, regulasi yang digunakan oleh peneliti Novianto M. Hantoro adalah UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD sedangkan regulasi yang digunakan oleh penulis yakni UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Pemilu.

6. Noviati, Evi dan Mamay Komariah. (2019). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017: Jurnal *Living Law*, 11(2), 140-149.

Hasil dari penelitian ini adalah dinyatakan bahwa banyaknya pelanggaran administratif Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan disebabkan adanya suatu kendala yang dihadapi oleh Bawaslu diantaranya untuk memenuhi unsur-unsur temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif. Sehingga dalam penelitian ini penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap belum efektif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis terhadap penelitian tersebut adalah dari cara menganalisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Noviawati dan Mamay Komariah lebih berfokus pada pendekatan perundang-undangan, sedangkan penulis akan menggunakan beberapa pendekatan selain pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulis tidak menemukan kesamaan identik baik dari judul, rumusan masalah, hingga substansi yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Penelitian yang sudah ada menjadi pembandingan serta petunjuk bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan yang sedang diteliti, karena dari penelitian yang sudah ada persamaannya berada pada objek yang ditelitinya yaitu Bawaslu serta penanganan pelanggaran Pemilu. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada analisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori demokrasi, dan teori keadilan dan teori kewenangan. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis dalam membahas kedudukan dan kewenangan Bawaslu dalam penanganan

pelanggaran administrasi Pemilu. Ada pun klasifikasi teori tersebut yakni, teori demokrasi dijadikan sebagai *Grand Theory*, teori keadilan Pemilu dijadikan sebagai *Middle Theory* dan teori kewenangan dijadikan sebagai *Applied Theory*.

## 1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, hal ini dimaknai dengan kedaulatan ada di tangan rakyat, atau kehendak rakyat dan menjadi faktor penentu dalam sistem pemerintahan negara.<sup>1</sup>

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat menjadi konsep tertinggi dalam negara, di mana rakyat yang memegang hak kedaulatan atas negara. Salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni adanya pengakuan kepada rakyat untuk berperan secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.<sup>2</sup>

Demokrasi merupakan suatu sistem di mana manajemen politik dilaksanakan dengan dilandasi oleh partisipasi dan pluralisme, di dalamnya terdapat mekanisme yang bersifat protektif untuk membatasi kekuasaan.<sup>3</sup>

Pada umumnya konsep demokrasi yang diterapkan saat ini merupakan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memberikan legitimasi atas penguasa yang kelak mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam demokrasi perwakilan ini, masyarakat tidak kehilangan kedaulatannya. Rakyat masih dapat mengaktualisasikan aspirasinya dalam *representation in ideas* meskipun sudah ada lembaga parlemen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 90.

<sup>2</sup> Berna S. Ermaya, "Peran Publik dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran," *Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 di Jawa Barat*, Billy Adam Fisher (ed.), (Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2020), 118.

<sup>3</sup> M. Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia, (Original Intent Undang-Undang Pemilu)* (Jakarta: RMBOOKS, 2017), 4

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, *op.cit.*, 119.

Menurut teori demokrasi, demokrasi merupakan suatu sistem di mana manajemen politik dilaksanakan dengan dilandasi oleh partisipasi dan pluralisme, di dalamnya terdapat mekanisme yang bersifat protektif dan membatasi kekuasaan.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, konsep demokrasi itulah yang menjadi landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang selanjutnya dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, melainkan mesti bersama-sama.

Pada suatu negara yang demokratis, kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi untuk memastikan kekuasaan harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan ini menjadi sangat fundamental dalam suatu negara yang berdemokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan rotasi secara berkala dan tertib untuk menghindarkan disharmoni dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Henry B. Mayo sebagaimana dikutip Uu Nurul Huda dalam menyatakan bahwa demokrasi mesti menganut nilai-nilai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa dengan damai dan secara kelembagaan;
- 2) Adanya jaminan terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah;
- 3) Terselenggaranya pergantian pemimpin secara teratur;
- 4) Meminimalkan penggunaan kekerasan;
- 5) Mengakui adanya keanekaragaman masyarakat yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan dan tingkah laku;
- 6) Adanya jaminan penegakan keadilan.

---

<sup>5</sup> M.Lukman Edy, *loc.cit.*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, *op.cit.*, 58.

<sup>7</sup> Utang Rosidin, *op.cit.*, 74.

<sup>8</sup>Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, *op.cit.*, 91.

Berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang diuraikan di atas, terdapat unsur jaminan penegakan keadilan, maka hal ini menjadi landasan konsep bagi lembaga Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi untuk menghadirkan rasa keadilan.

## 2. Teori Keadilan Pemilu

Menurut John Rawls sebagaimana dikutip La Ode Muhammad, terdapat beberapa ide fundamental dalam teori keadilan, yakni: *Justice as Fairness*, utilitarianisme klasik, dua prinsip keadilan, landasan utama dua prinsip keadilan, kemanfaatan sebagai rasionalisme, rasa keadilan, dan manfaat keadilan.<sup>9</sup>

Menurut teori keadilan John Rawls, beberapa konsep terkait keadilan tersebut diantaranya:<sup>10</sup> 1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*); (3) Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*), (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar publik (*public reason*). Kunci dari teori keadilan dari Rawls yaitu prinsip yang disebut dengan '*justice as fairness*'.

Pada konsep *justice as fairness*, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan ketika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain, dalam masyarakat yang disyaratkan oleh Rawls, yakni *well-ordered society*, '*justice as fairness*' kendatipun

---

<sup>9</sup>La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer", *Jurnal Al-'Adl*, 10:1,(2017), 88.

<sup>10</sup>Pan Mohammad Faiz, *.loc.cit.*

<sup>11</sup>Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial:Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", *REFLEKSI*, 17:2(2018), 195.

didasarkan pada kebebasan dan nurani individual, pada akhirnya akan diimpersonalisasikan dalam bentuk institusi-institusi yang adil.<sup>12</sup>

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dalam konteks penegakan keadilan Pemilu, rakyat wajib dilindungi haknya dalam mendapatkan keadilan, khususnya melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu di jajaran kabupaten/kota.

Keadilan itu pada prinsipnya terdapat dalam segala proses memberi dan menerima yang bersifat timbal balik dan seimbang.<sup>13</sup> Menurut teori keadilan John Rawls, beberapa konsep terkait keadilan tersebut yakni:<sup>14</sup> 1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*); (3) Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*), (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar public (*public reason*). Kunci dari teori keadilan dari Rawls yaitu prinsip yang disebut dengan '*justice as fairness*'. Dalam masyarakat yang disyaratkan oleh Rawls, yakni *well-ordered society*, '*justice as fairness*' kendatipun didasarkan pada kebebasan dan nurani individual, pada akhirnya akan diimpersonalisasikan dalam bentuk institusi-institusi yang adil.<sup>15</sup> Oleh karena itu dengan prinsip *justice as fairness*, diharapkan dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dapat menjadi sarana penegakan keadilan Pemilu bagi seluruh masyarakat.

Konsep penegakan keadilan dalam Islam pun disebutkan dalam Quran dan hadits sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

---

<sup>12</sup>Budiono Kusumo Hamidjojo, *loc.cit.*

<sup>13</sup>Budiono Kusumo Hamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), 268.

<sup>14</sup>Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls" *Jurnal Konstitusi*, 6 (1) (2019), 139.

<sup>15</sup>Budiono Kusumo Hamidjojo, *op.cit.*, 289.

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.S Ar-Rahman:19).<sup>16</sup>

Tafsir dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dalam semua amal perbuatan dan ucapannya.<sup>17</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Phillipus M. Hadjon berpendapat, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>18</sup>

Menurut Nur Basuki kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>19</sup>

Ateng Syarifudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recstsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan perintah (*bestuur*), tetapi meliputi

---

<sup>16</sup><https://mutiaraislam.net/ayat-qlquran-tentang-hukum-secara-adil/> diakses pada (21 April 2021)

<sup>17</sup>*Ibid*, diakses pada (21 April 2021)

<sup>18</sup> Uu Nurul Huda, “*Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” (Bandung: UNPAD, 2016), hlm. 33.

<sup>19</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif analitis, yakni sebuah cara penelitian yang berupaya menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang terkait dengan objek yang diteliti.<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum dan perkembangan produk-produk hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif, tujuannya untuk menemukan kaidah hukum yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu.

Selain pendekatan penelitian yuridis normatif yang dijadikan pendekatan utama, penulis juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya yakni:

#### **1) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan historis dilakukan dengan melakukan kajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.<sup>22</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji perkembangan peraturan perundangan yang terkait penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan

---

<sup>20</sup> Uu Nurul Huda, "Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", hlm. 33-34.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), 50-51.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju Media, 2016), 92.

dengan penegakan keadilan Pemilu. Kemudian menganalisis bagaimana akibat dari perkembangan peraturan perundangan tersebut pada kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam upaya menegakkan keadilan Pemilu.

## 2) Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat dengan sifatnya yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka akan mengupas bagaimana penegakan keadilan Pemilu secara mendalam. Dalam pendekatan filsafat ini meliputi kajian ontologis (ajaran tentang hakikat), teleologis (ajaran tentang tujuan), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aksiologis (ajaran tentang nilai).<sup>23</sup> Sehingga dengan pendekatan filsafat ini diharapkan akan didapat pemahaman yang mendalam terhadap penegakan keadilan Pemilu yang dilakukan melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi.

## 3. Jenis dan Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan pendapat para ahli yang tidak dinyatakan dalam notasi angka. Data itu selanjutnya disajikan dalam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

## 4. Sumber dan Bahan Hukum

Ada pun yang dijadikan penulis sebagai sumber dan bahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010

---

<sup>23</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.(Malang: Bayumedia, 2007), 320.

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

a. Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data penelitian ini

b. Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

KBBI, ensiklopedia hukum, kamus istilah hukum, dan kamus politik.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepastakaan dan teknik wawancara serta menggunakan sarana media internet, untuk mengakses pustaka-pustaka digital.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dalam studi kepastakaan, selanjutnya diproses dengan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>24</sup>

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil dari analisis kualitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan saran dalam penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni di ruang lingkup Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta melakukan studi kepastakaan di beberapa

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *op.cit.*, 393.

perpustakaan yakni perpustakaan yakni Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

